



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/490 /B.01/HK/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/600/B.01/HK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/624/B.01/HK/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/793/B.01/HK/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 4. Surat Wali Kota Metro Nomor : 009/713/SETDA/01/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Penyampaian Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Kota Metro Terpilih Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

- KEDUA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Metro di Metro;
3. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kota Metro di Metro;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro di Metro;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/490 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA METRO**

| NO | N A M A | ASAL PARTAI POLITIK | KET. |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | ANCILLA HERNANI, SE., S.Psi. M.Pd. | PDI PERJUANGAN | DAPIL 1 |
| 2. | RIA HARTINI, S.Sos. | PDI PERJUANGAN | DAPIL 1 |
| 3. | H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION | PARTAI GOLONGAN KARYA | DAPIL 1 |
| 4. | MARYATI, S.K.M., M.Kes. | PARTAI GOLONGAN KARYA | DAPIL 1 |
| 5. | H. ANSORI, SE., MM. | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT | DAPIL 1 |
| 6. | YULIANTO, SE., M.Pd.I. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DAPIL 1 |
| 7. | Hj. RATNI MAKARAU, SE. | PARTAI AMANAT NASIONAL | DAPIL 1 |
| 8. | Hi. FAHMI ANWAR, SE. | PARTAI DEMOKRAT | DAPIL 1 |
| 9. | M. FERMANTO, SE. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | DAPIL 2 |
| 10. | DIDIK ISNANTO | PDI PERJUANGAN | DAPIL 2 |
| 11. | IIN DWI ASTUTI, SE. | PARTAI GOLONGAN KARYA | DAPIL 2 |
| 12. | AHMAD KUSEINI, M.Pd.I. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DAPIL 2 |
| 13. | BASUKI, S.Pd. | PDI PERJUANGAN | DAPIL 3 |
| 14. | H. SUBHAN, SE. | PARTAI GOLONGAN KARYA | DAPIL 3 |
| 15. | KUN KOMARIYATI, SE. | PARTAI GOLONGAN KARYA | DAPIL 3 |
| 16. | Hi. ABDULHAK, SH., MM. | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT | DAPIL 3 |
| 17. | WASIS RIYADI, S.Sos., SH. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DAPIL 3 |
| 18. | AMRULLOH, SH., MH. | PARTAI DEMOKRAT | DAPIL 3 |
| 19. | WAHID ASNGARI, S.Pdi.,M.Pd.I | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | DAPIL 4 |
| 20. | INDRA JAYA, SE. | PARTAI GOLONGAN KARYA | DAPIL 4 |
| 21. | Ir. DESWAN | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT | DAPIL 4 |
| 22. | Ir.H. D. SHANTORY | PARTAI AMANAT NASIONAL | DAPIL 4 |
| 23. | BASUKI RAHMAD | PARTAI DEMOKRAT | DAPIL 4 |

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/490 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA METRO**

| NO | N A M A | ASAL PARTAI POLITIK | KET. |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | ADI PRASETYO, S.IP. | PDI PERJUANGAN | DAPIL 4 |
| 2. | Ir. HADI KURNIADI, ST., MT. | PARTAI Keadilan Sejahtera | DAPIL 4 |

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN